

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan organisasi (UU PT No. 40 Tahun 2007; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016).

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS yang masa jabatannya terhitung sejak tanggal ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya, setelah memperhatikan ketentuan OJK dan ketentuan yang berlaku serta dinilai dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu (Akta No. 23 Tanggal 08 April 2015).

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank telah memenuhi ketentuan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016) antara lain:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank berdomisili di Indonesia tepatnya di Surabaya;
3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama;
4. Anggota Dewan Komisaris membuat pernyataan sesuai dengan ketentuan Tata Kelola Perseroan yang isinya antara lain menyatakan atau mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak merangkap jabatan, kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan bagi Bank Umum, yakni hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan:
 - pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank;
 - menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
 - menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba
 - b. Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik secara vertikal maupun horizontal dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
 - c. Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
 - d. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS; dan
 - e. Jumlah kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Board of Commissioners

The Board of Commissioners is the Company's organ which in charge of general and/or special supervision and providing advise to the Board of Directors. The Board of Commissioners is obliged to perform its duties and responsibilities independently and ensure that the Bank has implemented good corporate governance at all organization (Law No. 40 of 2007, Regulation of the Financial Services Authority Number 55 /POJK.03/2016 dated December 7, 2016).

The members of the Board of Commissioners shall be appointed by the GMS whose office term shall be effective from the appointment date in the GMS and terminated at the closing of the 3rd GMS after the date of its appointment and may be reappointed for a second term, subject to the provisions of the OJK and applicable provisions and assessed able to perform its functions properly, without prejudice to the right of the GMS to terminate it at any time (Deed No. 23 dated April 08, 2015).

Bank's Board of Commissioners number and composition has complied with the regulations (Financial Services Authority Regulation Number 55 / POJK.03/2016 dated December 7, 2016), among others:

1. *The Board of Commissioners Composition shall be consisted at least 3 (three) members or at most equal with Board of Directors and 50% of the members are Independent Commissioners.*
2. *All members of the Bank's Board of Commissioners is domiciled in Indonesia, to be exact in Surabaya;*
3. *The Board of Commissioners is Headed by a President Commissioner;*
4. *The Board of Commissioners members made statement according to GCG regulation, which stated or disclosed the following matters:*
 - a. *Not serving in dual position, except other conditions stated on Bank Indonesia Regulation regarding GCG Implementation for Commercial banks, that the members are only allowed to chair in dual position member of Board of Commissioners, Board of Directors or Executives that carry out supervisory functions:*
 - *In 1 (one) non-Bank subsidiary controlled by the Bank*
 - *Conducting functional duties from Bank's shareholders in the form of legal entities in the Bank's business group; and / or*
 - *Occupying a position in non-profit organization.*
 - b. *Not related either financially or as family up to second degree both vertically and horizontally with other Board of Commissioners and/or Directors members;*
 - c. *Not taking any advantage from the Bank for personal, family and/or other parties' interest which may bring loss or reduce the Bank's profit;*
 - d. *Not taking and/or receiving personal benefit from the Bank except remuneration and other facilities determined in the GMS; and*
 - e. *5% (five per cent) or more share ownership, either in the Bank or other companies both located domestic and overseas.*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan Anggaran Dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Bank secara umum serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS

Program kerja Dewan Komisaris dalam tahun 2017, antara lain:

1. Mendorong dan memberikan dukungan terhadap arah perkembangan Bank dalam menyukseskan program transformasi BPD menuju era digitalisasi / *Fintech*;
2. Melakukan evaluasi dan persetujuan Rencana Korporasi & Rencana Bisnis serta melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian Rencana Bisnis;
3. Melakukan pemantauan secara aktif atas upaya perbaikan dan penanganan kredit bermasalah;
4. Memacu/mendorong kinerja Direksi dalam hal:
 - a. Meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
 - b. Mempertahankan predikat peringkat Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat komposit 2 dan monitoring profil risiko;
 - c. Penyempurnaan sistem dan prosedur operasional yang lebih efektif;
 - d. Peningkatan kualitas dan penyiapan program pengembangan SDM yang berkompeten dan berintegritas baik konvensional maupun syariah;
 - e. Pemantauan pengisian kekosongan jabatan eksekutif serta percepatan dalam pengisian pejabat operasional seiring dengan pengembangan struktur organisasi;
 - f. Pemantauan terhadap pengembangan produk Bank dan pengembangan jaringan operasional Bank beserta fasilitas penunjangnya;
 - g. Mendorong dan memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan audit intern maupun ekstern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk keandalan pelaporan keuangan; dan
 - h. Monitoring pencapaian rencana bisnis terutama ekspansi usaha, termasuk rencana penerbitan produk dan layanan baru oleh bank.
5. Menelaah efektifitas auditor eksternal/KAP antara lain membahas isu signifikan yang berkaitan dengan implementasi PSAK dan sistem pengendalian intern;
6. Membahas dan mengkaji kecukupan perencanaan dan pelaksanaan audit oleh Divisi Audit Intern serta terpenuhinya jumlah dan kompetensi Auditor yang memadai;

Board of Commissioners Duty and Responsibility

Board of Commissioners has clear functions, duties and responsibilities in accordance with the Articles of Association and authorities granted by the GMS as disclosed in Board Manual. The Board of Commissioners is responsible to the shareholders to monitor the Board of Directors policy on the Bank's operational activities in general as well as to ensure compliance with all prevailing Law.

The Board of Commissioners is in charge to conduct monitoring on managerial policy, general managerial practice both regarding the Company or its business which conducted by the Board of Directors as well as providing advice to the Board of Directors including monitoring the implementation of Long-Term Plan, Working and Budget Plan as well as Articles of Association of the Company, and General Meetings of Shareholders Resolution, and the prevailing Law for the Company's interest and in accordance to the Company's vision and mission.

Board of Commissioners Working Program

2017 Board of Commissioners working programs:

1. *Encouraging and supporting direction of the Bank's growth to succeed BPD transformation program to the digitalization era/Fintech;*
2. *Evaluating and approving Corporate & Business Plan, and monitoring Business Plan achievement process;*
3. *Conducting active monitoring on mitigation and handling of non-performing loan;*
4. *Encouraging/supporting the Board of Directors' performance to:*
 - a. *Improving Good Corporate Governance Implementation;*
 - b. *Maintaining Bank Soundness Rating at Composite Score 2 and Risk Profile Monitoring;*
 - c. *More effective operational system and procedure improvement*
 - d. *Improving quality and preparing Human Capital development program, both conventional and sharia;*
 - e. *Monitoring recruitment for vacant Executive and accelerating operational officer recruitment in line with organization*
 - f. *Monitoring Bank's product development and operational network altogether with supporting facilities;*
 - g. *Encouraging and supervising settlement of internal and external audit report to evaluate sufficiency of the internal audit including reliability of financial reporting reliability; and*
 - h. *Monitoring the achievement of business plans, especially business expansion, including the plan to issue new products and services by banks.*
5. *Reviewing effectiveness of External Auditor/Public Accountant Firm including but not limited to discussing significant issue related with implementation of SFAS and internal control system;*
6. *Discussing and reviewing audit planning and implementation adequacy conducted by Internal Audit Division and fulfillment of Auditor competency;*

7. Menelaah dan memantau pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap profil risiko, GCG, rentabilitas dan permodalan;
 8. Monitoring terhadap penerapan strategi Anti Fraud & *Whistle blowing system* dapat berjalan dengan baik;
 9. Evaluasi dan monitoring atas kebijakan dalam penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait maupun yang tergolong besar / *Large Exposure*;
 10. Monitoring action plan program penggajian disesuaikan dengan basis kompetensi dan pelaksanaan keputusan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dengan Program Pensiun luran Pasti (PPIP);
 11. Tindak lanjut PBI/POJK mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pelaksanaan pekerjaan dan sumber daya manusia kepada pihak lain atau alih daya termasuk outsourcing; dan
 12. Program kerja lainnya yang masih menjadi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
7. *Reviewing and monitoring Bank Soundness Rating implementation by using Risk Approach (Risk Based Bank Rating) which covering Risk Profile, GCG, Earnings and Equity;*
 8. *Monitoring Anti-Fraud Strategy & Whistleblowing System implementation able to implemented;*
 9. *Evaluation and monitoring on fund provision to related party and Large Exposure policy;*
 10. *Monitoring payroll program action plan adjusted with competency base and implementation of Fixed-Benefit Pension program (PPMP) and Fixed Benefit Pension Program (PPIP) decree;*
 11. *Follow-up on PBI/OJK regarding prudential banking principle on project and personnel hand over to other party including outsourcing practice; and*
 12. *Other working program as Board of Commissioners duties and responsibilities.*

PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Perseroan memiliki pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris yang tertuang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Dewan Komisaris No: 046/06/SK/DK/BPD/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang mengalami pengkinian dan perubahan sebagaimana sesuai surat keputusan Dewan Komisaris No. 056/01/DK/KEP tanggal 27 Desember 2017 tentang pedoman kerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Pedoman kerja Dewan Komisaris menjadi landasan utama dalam menjalankan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris diantaranya sebagai berikut:

- A. Tujuan
- B. Komposisi Dewan Komisaris
- C. Kriteria Dewan Komisaris
- D. Masa Jabatan
- E. Tugas, Kewajiban, Wewenang, Tanggung Jawab dan larangan.
- F. Organ Pendukung Dewan Komisaris
- G. Pembagian Tugas
- H. Waktu Kerja
- I. Etika Kerja
- J. Rapat Dewan Komisaris
- K. Pelaporan dan Korespondensi

Board Charter as Board of Commissioners Working Manual

The Company has Board Manual for Board of Commissioners as stipulated in Board of Commissioners Manual No. 046/06/SK/DK/BPD/2008 dated December 23, 2008 which is subject to update and amendment as per the letter of decision of the Board of Commissioners. 056/01 / DK / KEP dated December 27, 2017 regarding the working guidance of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

As principal guideline in conducting its duties and responsibilities as the Board of Commissioners, among others:

- A. *Objective*
- B. *Composition Board of Commissioners*
- C. *Criteria of the Board of Commissioners*
- D. *Length of service*
- E. *Duties, Obligations, Powers, Responsibilities and restrictions.*
- F. *Supporting Organizations of the Board of Commissioners*
- G. *Division of tasks*
- H. *Working time*
- I. *Work Ethics*
- J. *Board of Commissioners Meeting*
- K. *Reporting and Correspondence*

INFORMASI MENGENAI KOMISARIS INDEPENDEN

Sebagai Bank yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Jatim tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh regulator mengenai keberadaan Komisaris Independen di Bank.

Komisaris Independen Bank ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2017 berjumlah 5 orang anggota dengan 4 orang diantaranya sebagai Komisaris Independen (termasuk Komisaris Utama), yang berarti lebih dari 90% dari Komisaris yang ada telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Kriteria penentuan Komisaris Independen Bank Jatim diatur dalam anggaran dasar dan dalam pedoman pelaksanaan Dewan Komisaris Bank Jatim yang disesuaikan sebagaimana aturan yang berlaku diantaranya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Antara lain dijelaskan bahwa Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
4. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Memenuhi persyaratan Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
6. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang objektif, menempatkan kewajaran (*fainess*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas serta stakeholders lainnya.

Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Perseroan, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan.

Independent Commissioner Information

As a Bank listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) and supervised by the Financial Services Authority (OJK), Bank Jatim is subject to the regulator's regulations regarding the existence of Independent Commissioners at the Bank.

Bank's Independent Commissioners number is stipulated at least 50% (fifty percent) of the number Board of Commissioners members. As of December 31, 2017, the Board of Commissioners consisted of 5 members with 4 of them are independent (including President Commissioner) which means that more than 90% the existed Commissioner has complied with Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan regulation.

Bank Jatim's Independent Commissioner criteria is regulated in the Articles of Association and the Board Manual and modified in accordance to prevailing Laws, among others Financial Service Authority Circulation Letter No. 15/15/DPNP regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Bank and Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners in Public Company or Entity, among others explaining that Independent Commissioner has to meet following requirements:

- 1. The Board of Commissioners member without any financial, managerial, shares ownership, or family affiliation with other members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or affiliation with the Bank that may influence his independency.*
- 2. Not a person who works or has authority and responsibility to plan, lead, control or supervise activity of the public Company or Entity within the last 6 (six) months period, except reappointment as Independent Commissioner of the Public Company or Entity in the next period.*
- 3. Not having direct or indirect shares ownership in the Public Company or Entity.*
- 4. Not having any Affiliation with the Public Company or Entity, members of the Board of Commissioners or Directors or majority shareholders of the Public Company or Entity.*
- 5. Complying with Independent Commissioner Requirements as regulated in prevailing Law.*
- 6. Not having direct or indirect business affiliation that is related with the Public Company or entity's business activity.*

Independent Commissioner Appointment is intended to support objective working condition and circumstances, upholding fairness and equality among various interests, including interest of the minority shareholders and other stakeholders.

The Independent Commissioner has to be free from conflict of interest. To support GCG implementation in the Company, the Shareholders appointed Independent Commissioner in GMS with number and requirement as regulated in prevailing Law to exercise supervisory duty towards the Company.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia melalui peraturan BEI sejak tanggal 20 Juli 2001 mengenai beberapa kriteria tentang Komisaris Independen yang juga digunakan perseroan adalah sebagai berikut :

- A. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau Pemegang Saham Pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan yang tercatat bersangkutan.
- B. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan Direktur dan/atau Komisaris lainnya Perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- C. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- D. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Aturan lain yang mengatur adalah Peraturan Bapepam dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yakni dalam Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yakni dalam bagian 1.b mengenai kriteria Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang:

- 1. Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
- 3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
- 4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Independent Commissioner Criteria

The existence of Independent Commissioners has been regulated by the Indonesia Stock Exchange through IDX regulations dated July 20, 2001 on several criteria of Independent Commissioners used by Company as well are as follows:

- A. Independent Commissioner does not have affiliation with majority or controlling shareholders of respective listed company.*
- B. Independent Commissioner does not have affiliation with other Directors and/or Commissioners of respective listed Company.*
- C. Independent Commissioner does not chair dual position in other affiliated companies of respective listed Company.*
- D. Independent Commissioner has understanding on stock market regulation.*

Other mandatory regulations includes Bapepam Regulation under Appendix of Bapepam Chairman Decree No. KEP - 29/PM/2004 that under Regulation No. IX.I.5 regarding Audit Committee Establishment and Working Manual, in section 1.b about independent Commissioner is Commissioner member which:

- 1. Appointed from external of Entity or Public Company*
- 2. Does not have direct or indirect shares in the Entity or Public Company*
- 3. Does not have affiliation with Entity or Public Company, Commissioner, Directors or Majority Shareholders of the Entity or Public Company*
- 4. Does not have direct or indirect relation related with business activity of the Entity or Public Company*

INDEPENDEN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali.

Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali dan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi adalah hubungan check and balances terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan perusahaan dengan didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dalam rangka mewujudkan hubungan tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi mengagendakan pertemuan berkala dalam bentuk rapat koordinasi untuk membahas dan memutuskan persoalan-persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan operasional perusahaan. Agenda yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan- pertemuan tersebut antara lain rencana bisnis, operasional, peluang usaha, dan isu-isu strategis yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris. Selain itu, rapat koordinasi tersebut merupakan forum dimana Dewan Komisaris dapat membahas laporan-laporan periodik Direksi serta memberikan tanggapan, catatan dan nasihat kepada Direksi yang dituangkan dalam risalah rapat.

Board of Commissioners Members Independency

All Board of Commissioners members who are currently active do not have family relationship to second degree with other members of Board of Commissioners, Board of Directors or Controlling Shareholders. The majority of Board's members do not have financial relation with controlling shareholders and all of Board's members do not have financial relation with other members of Board of Commissioners and Board of Directors.

Board of Commissioners and Board of Directors Working Relationship

Professional relationship between Board of Commissioners with Board of Directors is check and balances mechanism related with implementation of each duty and responsibility based on transparency principle. To actualize this relationship, the Board of Commissioners and Board of Directors arrange regular meeting in form of coordination meeting to discuss and decide major issues related with Company's business and operational continuity. The agenda as primary discussion on the meetings are including business plan, operational, business opportunity and other strategic issues that require approval from the Board of Commissioners. In addition, the coordination meeting refers to a forum where Board of Commissioners may discuss periodic reports submitted by Board of Directors as well as giving feedback, notes and advice to the Board of Directors as stated in Minutes of Meeting